



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 300 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2025-2030

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak, sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat, serta Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung program pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam rangka percepatan akses layanan dan peningkatan mutu, diperlukan pembinaan, motivasi dan fasilitas dalam bentuk gerakan nasional, maka dipandang perlu ditunjuk seorang motivator dan penggerak;
 - c. bahwa berdasarkan Pedoman Peran Bunda (PAUD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini Tahun 2022 terhadap daerah yang Kepala Daerahnya Perempuan, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nasional 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Saudari **Ny. KALSUM ALHABSYI- ALHABSYI SE.**, sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2025-2030.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah memberikan pembinaan, motivasi, fasilitasi program Pendidikan Anak Usia Dini secara berjenjang tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan dan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	